



P U T U S A N

Nomor 294/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Parlik Alias Lilik;**
2. Tempat lahir : Kampung Lalang Ds Simpang Empat;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /28 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat
Kec. Sei Rampah Kab, Serdang Bedagai dan
Kampung Sumur Desa Bandar Bejambu Kec.
Sipispis Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Parlik Alias Lilik ditangkap pada tanggal 6 April 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 294/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PARLIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa **PARLIK** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Beat, BK 3039 VAB, Merk Honda, Type : NC11B3D, Warna : Hitam, No.Rangka : MH1JF4119AK003416, No.Mesin : JF41E-1003345, No.BPKB : H-00359076, an. ISNAINUN.
1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Beat, BK 3039 VAB, Merk Honda, Type : NC11B3D, Warna : Hitam, No.Rangka : MH1JF4119AK003416, No.Mesin : JF41E-1003345, No.BPKB : H-00359076, an. ISNAINUN.

Dikembalikan kepada yang berhak an. Misdi

- 1 (satu) unit HP merk Xiommi warna gold.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **PARLIK als LILIK**, pada hari Minggu Tanggal 04 April 2021 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun X Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai saksi Darman Syahputra als Putra dibangunkan oleh adik sepupu saksi Darman Syahputra als Putra dengan mengatakan "*bang,,, disuruh bang PARLIK menemani menukarkan Celana*" selanjutnya saksi Darman Syahputra als Putra terbangun, lalu saksi Darman Syahputra als Putra mengganti pakaiannya dan mengambil 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Beat Warna Hitam nomor Polisi BK 3039 VAB, Nomor mesin JF41E10003345, Nomor Rangka MH1JF4119AK003416 milik Misdi (ayah dari saksi Darman Syahputra als Putra) yang terparkir di depan rumah dan menghidupkan Sp.Motor selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut saksi Darman Syahputra als Putra pergi dengan Terdakwa Parlik als Lilik dan sesampainya di Dusun I Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai (tepatnya didepan Toko Clara Fashion) Terdakwa Parlik als Lilik memberhentikan Sp.Motor selanjutnya saksi Darman Syahputra als Putra dan Terdakwa Parlik als Lilik duduk di Warung Misop yang ada di depan Toko Clara Fashion setelah duduk selanjutnya terdakwa Parlik als Lilik memesan Misop sebanyak 2 (dua) mangkok namun sebelum pemilik warung selesai membuat Misop, Terdakwa Parlik als Lilik mengatakan kepada saksi Darman Syahputra als Putra "*Put,,,tunggu dulu sebentar disini yach,,, aku ganti celana karena sudah 2 (dua) hari aku nggak ganti celana*" selanjutnya saksi Darman Syahputra als Putra mengatakan "*ya udah bang*" selanjutnya Terdakwa Parlik als Lilik pergi membawa Sp.Motor dan meninggalkan saksi Darman Syahputra als Putra diwarung Misop namun sekira 4 (empat) jam menunggu (hingga sampai sekira pukul 20.00 Wib) terdakwa Parlik als Lilik tidak kunjung kembali menjemput saksi Darman Syahputra als Putra.
- Bahwa terdakwa Parlik als Lilik telah menjual sepeda motor Honda Beat Warna Hitam nomor Polisi BK 3039 VAB, Nomor mesin JF41E10003345, Nomor Rangka MH1JF4119AK003416 milik Misdi pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 di simpang Indomaret Kampung Dalam Brohol Kotamadya Tebing Tinggi kepada seseorang yang terdakwa Parlik als Lilik tidak kenal dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Misdi mengalami kerugian sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **PARLIK Als LILIK**, pada hari Minggu Tanggal 04 April 2021 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun X Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai saksi Darman Syahputra als Putra dibangunkan oleh adik sepupu saksi Darman Syahputra als Putra dengan mengatakan "*bang,,, disuruh bang PARLIK menemani menukarkan Celana*" selanjutnya saksi Darman Syahputra als Putra terbangun, lalu saksi Darman Syahputra als Putra mengganti pakaiannya dan mengambil 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Beat Warna Hitam nomor Polisi BK 3039 VAB, Nomor mesin JF41E10003345, Nomor Rangka MH1JF4119AK003416 milik Misdi (ayah dari saksi Darman Syahputra als Putra) yang terparkir di depan rumah dan menghidupkan Sp.Motor selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut saksi Darman Syahputra als Putra pergi dengan Terdakwa Parlik als Lilik dan sesampainya di Dusun I Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai (tepatnya didepan Toko Clara Fashion) Terdakwa Parlik als Lilik memberhentikan Sp.Motor selanjutnya saksi Darman Syahputra als Putra dan Terdakwa Parlik als Lilik duduk di Warung Misop yang ada di depan Toko Clara Fashion setelah duduk selanjutnya terdakwa Parlik als Lilik memesan Misop sebanyak 2 (dua) mangkok namun sebelum pemilik warung selesai membuat Misop, Terdakwa Parlik als Lilik mengatakan kepada saksi Darman Syahputra als Putra "*Put,,, tunggu dulu sebentar disini yach,,, aku ganti celana karena sudah 2 (dua) hari aku nggak ganti celana*" selanjutnya saksi Darman Syahputra als Putra mengatakan "*ya udah bang*"

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa Parlik als Lilik pergi membawa Sp.Motor dan meninggalkan saksi Darman Syahputra als Putra diwarung Misop namun sekira 4 (empat) jam menunggu (hingga sampai sekira pukul 20.00 Wib) terdakwa Parlik als Lilik tidak kunjung kembali menjemput saksi Darman Syahputra als Putra.

- Bahwa terdakwa Parlik als Lilik telah menjual sepeda motor Honda Beat Warna Hitam nomor Polisi BK 3039 VAB, Nomor mesin JF41E10003345, Nomor Rangka MH1JF4119AK003416 milik Misdi pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 di simpang Indomaret Kampung Dalam Brohol Kotamadya Tebing Tinggi kepada seseorang yang terdakwa Parlik als Lilik tidak kenal dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Misdi mengalami kerugian sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Darman Syahputra alias Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang membawa kabur sepeda motor milik Misdi selaku orang tua Saksi;
 - Bahwa kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di Dusun I Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai (tepatnya didepan Toko Clara Fashion);
 - Bahwa awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi BK 3039 VAB, nomor mesin JF41E10003345, Nomor Rangka MH1JF4119AK003416 milik Misdi namun hingga sampai saat ini tidak dikembalikan;
 - Bahwa kronologi kejadian awalnya Pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun X Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai Saksi dibangunkan oleh sepupu Saksi untuk menemani Terdakwa untuk menukarkan celananya di Clara Fashion, kemudian Saksi menggunakan 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Beat Warna Hitam nomor Polisi BK 3039 VAB

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Srh



menuju Clara Fashion bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa duduk di warung misop dan Terdakwa berkata kepada Saksi, "Put,,tunggu dulu sebentar disini yach ,,, aku ganti celana karena sudah 2 (dua) hari aku nggak ganti celana", kemudian Terdakwa membawa sepeda motor meninggalkan Saksi di warung misop tersebut, namun sekira 4 (empat) jam menunggu Terdakwa juga tidak kunjung Kembali;

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan menurut informasi sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Misdi mengalami kerugian sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Sukarji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di Dusun I Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai (tepatnya didepan Toko Clara Fashion);
- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi BK 3039 VAB, nomor mesin JF41E10003345, Nomor Rangka MH1JF4119AK003416 milik Misdi dan tidak dikembalikan hingga saat ini;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke toko Saksi untuk membeli es dan bertanya dimana Saksi Darman Syahputra, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "mau kemana rupanya" lalu dijawabnya "mau minta antarkan kerampah" Saksi menjawab "mau ngapain" dan dijawabnya "mau antarkan kerampah, ada yang mau dicari", kemudian Terdakwa dan Saksi Darman Syahputra pergi ke Clara Fashion menggunakan sepeda motor milik Misdi;
- Bahwa Terdakwa awalnya meminta tolong kepada Saksi Darman Syahputra untuk diantar ke Clara Fashion, sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Darman Syahputra duduk di warung misop, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk menukar celana, kemudian hingga sampai saat ini Terdakwa tidak membawa Kembali sepeda motornya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menurut keterangan Misdi dirinya menderita kerugian sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2021 awalnya oleh masyarakat karena Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor register BK 3039 VAB Type NC11B3D dengan Nomor Rangka : MH1JF4119AK003416 dan Nomor mesin : JF41E-1003345 milik Misdi dan tidak mengembalikan hingga saat ini;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 4 april 2021 awalnya di rumah pemilik sepeda motor yang bernama Misdi di Dusun X Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Darman Syahputra untuk mengantarkan Terdakwa ke Clara Fashion untuk menukarkan celana, kemudian sesampainya di Clara Fashion, Terdakwa dan Saksi Darman duduk di Warung Misop dan Terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa dengan alasan akan mengganti celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Darman Syahputra dan tidak Kembali;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang di Tebing Tinggi dengan harga Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Misdi di Pasar Bengkel dan menanyakan kepada Terdakwa, "Mana Kereta Ku?" dan Terjawab menjawab, "Sudah Saya jual di tebing tinggi", kemudian Misdi menghubungi pihak Kepolisian dan Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa hingga sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Misdi;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Aldi Syahputra yang diketahui dari forum Facebook, yang mana Terdakwa menjual dengan harga sejumlah Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sudah habis Terdakwa gunakan untuk membiayai hidup keluarga Terdakwa dan membayar hutang keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk menjual sepeda motor milik Misdi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa butuh uang untuk membiayai hidup keluarga dan membayar hutang uah Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Beat, BK 3039 VAB, Merk Honda, Type : NC11B3D, Warna : Hitam, No.Rangka : MH1JF4119AK003416, No.Mesin : JF41E-1003345, No.BPKB : H-00359076, an. ISNAINUN.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Beat, BK 3039 VAB, Merk Honda, Type : NC11B3D, Warna : Hitam, No.Rangka : MH1JF4119AK003416, No.Mesin : JF41E-1003345, No.BPKB : H-00359076, an. ISNAINUN;
- 1 (satu) unit HP merk Xiami warna gold;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021, Terdakwa bersama dengan Saksi Darman Syahputra menuju ke Clara Fashion dengan alasan untuk menukarkan celana menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor register BK 3039 VAB Type NC11B3D dengan Nomor Rangka : MH1JF4119AK003416 dan Nomor mesin : JF41E-1003345 milik Misdi orang tua Saksi Darman;
- Bahwa sesampainya di Clara Fashion, Terdakwa dan Saksi Darman Syahputra duduk di warung misop, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Darman Syahputra dengan alasan mengganti celana yang belum diganti dan menyuruh Saksi Darman Syahputra untuk menunggu;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Tebing Tinggi, dan menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang Bernama Aldi Syahputra yang dikenal melalui Facebook dengan harga sejumlah Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Darman Syahputra ataupun Misdi untuk menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam milik Misdi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam *Pasal 372 KUHPidana* tentang Penggelapan, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Parlik**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum.



Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang



merupakan delik;

b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara aquo haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang atau pihak lain atas barang tersebut, serta bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda tersebut bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021, Terdakwa bersama dengan Saksi Darman Syahputra menuju ke Clara Fashion dengan alasan untuk menukarkan celana menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor register BK 3039 VAB Type NC11B3D dengan Nomor Rangka : MH1JF4119AK003416 dan Nomor mesin : JF41E-1003345 milik Misdi orang tua Saksi Darman;
- Bahwa sesampainya di Clara Fashion, Terdakwa dan Saksi Darman Syahputra duduk di warung misop, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Darman Syahputra dengan alasan mengganti celana yang belum diganti dan menyuruh Saksi Darman Syahputra untuk menunggu;



- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Tebing Tinggi, dan menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Aldi Syahputra yang dikenal melalui Facebook dengan harga sejumlah Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Darman Syahputra ataupun Misdi untuk menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam milik Misdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan atas Tindakan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor register BK 3039 VAB Type NC11B3D dengan Nomor Rangka : MH1JF4119AK003416 dan Nomor mesin : JF41E-1003345 milik Misdi orang tua Saksi Darman Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dengan maksud untuk dimiliki layaknya sebagai seorang pemilik;

Menimbang, bahwa dalam menjual Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum karena telah melanggar hak kepemilikan dari Misdi selaku Pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” mengandung pengertian bahwa barang yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa, sehingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, akan tetapi melakukan sesuatu perbuatan secara melawan hukum terhadap barang tersebut, Terdakwa telah dapat dikatakan melanggar kepercayaan yang telah diberikan si pemilik kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor register BK 3039 VAB Type NC11B3D dengan Nomor Rangka : MH1JF4119AK003416 dan Nomor mesin : JF41E-1003345 milik Misdi dikarenakan meminjam dari Saksi Darman Syahputra dengan alasan untuk mengganti celana Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim penguasaan akan sepeda motor oleh Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan melainkan karena penguasaan yang sah;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka “unsur ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Beat, BK 3039 VAB, Merk Honda, Type : NC11B3D, Warna : Hitam, No.Rangka : MH1JF4119AK003416, No.Mesin : JF41E-1003345, No.BPKB : H-00359076, an. ISNAINUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Beat, BK 3039 VAB, Merk Honda, Type : NC11B3D, Warna : Hitam, No.Rangka : MH1JF4119AK003416, No.Mesin : JF41E-1003345, No.BPKB : H-00359076, an. ISNAINUN;

Yang dipersidangan diketahui adalah bukti kepemilikan sepeda motor dari Misdi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Misdi;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Xiami warna gold;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;

Yang disita dari Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut erat kaitannya dengan cara Terdakwa melakukan delik tindak pidana, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Misdi selaku pemilik sepeda motor;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Parlik alias Lilik** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Beat, BK 3039 VAB, Merk Honda, Type : NC11B3D, Warna : Hitam, No.Rangka : MH1JF4119AK003416, No.Mesin : JF41E-1003345, No.BPKB : H-00359076, an. ISNAINUN.

• 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Beat, BK 3039 VAB, Merk Honda, Type : NC11B3D, Warna : Hitam, No.Rangka : MH1JF4119AK003416, No.Mesin : JF41E-1003345, No.BPKB : H-00359076, an. ISNAINUN;

Dikembalikan kepada Misdi;

- 1 (satu) unit HP merk Xiami warna gold;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin, tanggal 19 Juli 2021** oleh kami, **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ekho Pratama, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 21 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ardiansyah Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Srh